



**INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN EDUKATIF
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Ketua Umum AAIPI Nomor KEP-62/AAIPI/DPN/2018 terkait Peran Consulting dalam kegiatan Edukatif di Lingkungan APIP, perlu disusun petunjuk pelaksanaan kegiatan edukatif di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Edukatif di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN EDUKATIF INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Edukatif Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Edukatif untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan edukatif di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Edukatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memberikan panduan bagi aparat pengawas Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan edukatif.
- b. memberikan sarana evaluasi serta penjagaan mutu pelaksanaan kegiatan edukatif.
- c. meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Edukatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- A. PENDAHULUAN
- B. KONSEPSI/PEMAHAMAN DASAR
- C. PROSES KEGIATAN EDUKATIF
- D. PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEPULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

-4-

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 64 tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN EDUKATIF INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
A. PENDAHULUAN	6
1. Latar Belakang.....	6
2. Maksud dan Tujuan	7
3. Ruang Lingkup.....	8
B. KONSEPSI/PEMAHAMAN DASAR	8
1. Definisi.....	8
2. Prinsip Kompetensi	10
3. Persyaratan Kompetensi	10
C. PROSES KEGIATAN EDUKATIF	11
1. Persiapan.....	11
2. Pelaksanaan.....	12
3. Pelaporan	14
D. PENUTUP.....	14
LAMPIRAN	15

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan edukatif dalam petunjuk pelaksanaan ini merupakan kegiatan yang bersifat meningkatkan kemampuan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan ini dapat berupa sosialisasi dan bimbingan teknis. Adapun bentuk kegiatan edukatif sosialisasi yang dapat kami berikan pada bidang dan lingkup sebagai berikut:

- a. Pengawasan
- b. Implementasi SAKIP
- c. Sistem Akuntansi Instansi
- d. Anti Korupsi
- e. Good Corporate Governance
- f. Pelatihan Teknis lainnya.

Kegiatan edukatif adalah kegiatan peningkatan kompetensi pegawai instansi pemerintah baik aspek pengetahuan, ketrampilan, maupun, aspek sikap pada area sistem pengendalian intern dan tata kelola. Output kegiatan edukatif adalah sertifikasi profesi yang mewakili pemberian rekomendasi bahwa pemegang sertifikasi profesi telah mampu melaksanakan kegiatan yang dijamin sertifikat tersebut.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Untuk itu, APIP juga dituntut untuk mampu menjalin kerja sama yang produktif dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat

Daerah (PD/UKPD) melalui kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan intern melalui : Audit Kinerja, dan Audit dengan tujuan tertentu, Reviu, Evaluasi, Pemantauan/Monitoring, Kegiatan Pengawasan Lainnya. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Auditor.

Penugasan Auditor dapat berbentuk tim mandiri atau bukan tim mandiri. Penugasan Auditor berbentuk tim mandiri adalah penugasan dalam suatu tim pengawasan yang merupakan suatu kerja bersama untuk mencapai tujuan penugasan namun tanggung jawab atas hasil dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada masing-masing Auditor. Penugasan Auditor berbentuk bukan tim mandiri adalah penugasan pengawasan tertentu oleh seseorang atau beberapa orang Auditor yang sesuai kompetensinya dapat melaksanakan secara mandiri, antara lain untuk penugasan sosialisasi, konsultasi, dan narasumber. Kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi, serta pemaparan hasil pengawasan merupakan kegiatan edukatif dengan penunjukan narasumber. Agar pelaksanaan kegiatan edukatif di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan tertib, sistematis, dan sesuai dengan konsepsi/pemahaman dasar pengawasan intern, maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan kegiatan edukatif.

2. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan kegiatan edukatif dimaksudkan sebagai acuan bagi aparat pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan edukatif.

Adapun Petunjuk pelaksanaan kegiatan edukatif bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas, efisiensi, independensi serta ketaatan pada peraturan dalam pelaksanaan kegiatan edukatif;
- b. memberikan panduan bagi aparat pengawasan dalam melaksanakan kegiatan edukatif;
- c. memberikan sarana evaluasi dan penjagaan mutu pelaksanaan kegiatan edukatif; dan
- d. meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan edukatif adalah kegiatan edukatif yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pengawasan, sosialisasi pengawasan, bimbingan dan konsultasi, dan paparan hasil pengawasan.

B. KONSEPSI/PEMAHAMAN DASAR

1. Definisi

Konsepsi/pemahaman dasar pada petunjuk pelaksanaan kegiatan edukatif pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta antara lain terdapat definisi sebagai berikut:

- a. Kegiatan Edukatif adalah proses pembelajaran terkait pengawasan yang sifat dan ruang lingkungnya disepakati dengan PD/UKPD dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi, di mana APIP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen.
- b. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik

terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.

- c. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- d. Aparat pengawasan adalah Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- e. Narasumber adalah Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang mewakili Inspektorat yang memahami dan bertugas menyampaikan informasi secara jelas.
- f. Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) adalah unit kerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- g. Auditee adalah PNS DKI Jakarta atau PD/UKPD yang menjadi objek pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat.
- h. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan kegiatan.
- i. Sosialisasi adalah upaya narasumber memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh PNS Provinsi DKI Jakarta.
- j. Bimbingan adalah petunjuk/penjelasan narasumber kepada PD/UKPD tentang cara mengerjakan sesuatu.

- k. Konsultasi adalah pertukaran pikiran perwakilan PD/UKPD dengan narasumber untuk mendapatkan kesimpulan yang benar.

2. Prinsip Kompetensi

Prinsip dasar yang harus diperhatikan Inspektorat dalam melakukan kegiatan edukatif adalah:

- a. Menjaga independensi dan objektivitas.

Inspektorat harus tetap menjaga independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas kegiatan edukatif. Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas pengawasan intern untuk melaksanakan tanggung jawab secara objektif. Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan aparat pengawasan untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga Inspektorat percaya pada hasil kerjanya dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat.

- b. Tidak mengambil alih tugas manajemen.

Dalam kegiatan edukatif aparat pengawasan tidak boleh mengambil alih tugas manajemen seperti membuat keputusan akhir atau menggantikan tugas yang seharusnya dilakukan oleh manajemen. Dalam membantu PD/UKPD, aparat pengawasan harus menghindari asumsi atau anggapan dari PD/UKPD bahwa aparat pengawasan telah mengambil alih tanggung jawab PD/UKPD selaku penanggung jawab risiko. Agar prinsip ini berjalan efektif, aparat pengawasan juga harus dapat memberikan pemahaman kepada PD/UKPD atas prinsip ini sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi di kemudian hari.

3. Persyaratan Kompetensi

APIP sebagai narasumber harus selalu meningkatkan kompetensinya, karena seorang narasumber dituntut memiliki kompetensi lebih tinggi

dibanding Auditee nya. APIP yang ditugaskan perlu memenuhi persyaratan kompetensi narasumber sebagai berikut :

- a. Memahami materi yang akan disampaikan.
- b. Memiliki metode pengajaran yang menarik.
- c. Mampu belajar dan beradaptasi secara cepat dalam lingkungan yang dinamis.
- d. Mampu memproses dan merespon informasi secara cepat.
- e. Mampu memanfaatkan kemajuan teknologi.
- f. Disiplin waktu dan menghargai moderator.
- g. Interaktif.

C. PROSES KEGIATAN EDUKATIF

1. Persiapan

Sekretariat menunjuk narasumber dari Pejabat Fungsional Inspektorat yang terdiri dari Auditor/P2UPD Utama, Auditor/P2UPD Madya, Auditor/P2UPD Muda, Auditor/P2UPDPertama, Penyelia/Pelaksana Lanjutan, Pelaksana.

Tahapan persiapan pada kegiatan edukatif baik Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan dan Konsultasi serta pemaparan hasil pengawasan pada prinsipnya mempunyai tahapan yang sama yaitu :

a. Surat Perintah Tugas

Sekretariat menyiapkan Surat Perintah Tugas, pemilihan narasumber disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan PD/UKPD.

b. Data Pendukung

Narasumber menyiapkan materi yang akan disampaikan antara lain peraturan-peraturan terkait, hasil kegiatan Pengawasan sebelumnya, data yang dimintakan ke masing-masing Auditee dan data dukung lainnya yang disesuaikan dengan kegiatan pengawasan.

2. Pelaksanaan

Penugasan Narasumber sangat bervariasi sifat dan jenisnya, dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara Inspektorat dan PD/UKPD. Kegiatan Narasumber dirancang untuk memenuhi kebutuhan PD/UKPD dalam rangka mengatasi masalah tertentu. Namun demikian, penugasan narasumber hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu independensi dan objektivitas Inspektorat.

Tahapan pelaksanaan pada kegiatan edukatif baik Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan dan Konsultasi serta pemaparan hasil pengawasan pada prinsipnya mempunyai tahapan yang sama yaitu :


- a. Narasumber menghadiri kegiatan baik langsung maupun virtual dengan mengisi daftar hadir.
- b. Narasumber melaksanakan tugas sesuai surat perintah tugas, dengan penyampaian materi sesuai jenis penugasan narasumber sebagai berikut :
 - 1) narasumber pada Pendidikan dan pelatihan Pengawasan antara lain :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Prajabatan / Latsar
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Pimpinan Tingkat IV
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Pimpinan Tingkat III
 - 2) narasumber pada sosialisasi Pengawasan antara lain :
 - a) Sosialisasi peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP);
 - b) Sosialisasi peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - 3) narasumber pada bimbingan dan konsultasi antara lain :
 - a) Bentuk bimbingan yang dilaksanakan Inspektorat antara lain dapat berupa :

- (1) Pendampingan pemeriksaan oleh auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian lainnya.
 - (2) Pendampingan/asistensi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan dari pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian lainnya.
 - (3) Pendampingan/asistensi proses penilaian risiko, salah satunya dengan cara membantu menggalikan kemungkinan-kemungkinan kejadian risiko.
- b) Bentuk konsultasi yang dapat dilakukan oleh Inspektorat antara lain :
- (1) Klinik pelayanan konsultasi pengawasan.
 - (2) Rapat Teknis.
 - (3) Pemberian konsultasi melalui media komunikasi (telepon dan/pesan singkat).
 - (4) Pemberian konsultasi melalui surat/email resmi Inspektorat.
- 4) Narasumber pemaparan hasil Pengawasan.
- c. Pada akhir pelaksanaan tugas :
- 1) narasumber membagikan kuesioner kepada peserta sebagai bahan evaluasi, sebagaimana kuesioner terlampir.
 - 2) kuesioner diolah menjadi suatu informasi, sebagai salah satu bahan laporan kepada Inspektur.

3. Pelaporan

Tahap pelaporan pada kegiatan edukatif baik Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan dan Konsultasi serta pemaparan hasil pengawasan pada prinsipnya mempunyai tahapan yang sama yaitu narasumber setelah selesai melaksanakan tugas harus membuat laporan tertulis kepada Inspektur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan, sebagaimana form terlampir.

Sekretariat akan mengarsipkan laporan tersebut untuk evaluasi pada akhir tahun, sebagai bahan pengambilan keputusan tahun berikutnya.



D. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Edukatif di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai acuan dalam melaksanakan Penugasan Narasumber Pengawasan dengan harapan mampu mengefisiensikan Pelaksanaan Kegiatan Edukatif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

SURVEY KEPUASAN PESERTA KEGIATAN EDUKATIF

NO	PERTANYAAN	NO	PERTANYAAN
1.	Usia Peserta a. < 30 tahun b. 30 – 45 tahun c. > 45 tahun	8.	Metode pengajaran narasumber a. Sangat Baik b. Cukup Baik c. Tidak Baik
2.	Jenis Kelamin peserta a. Laki-laki b. Perempuan	9.	Pemanfaatan teknologi narasumber a. Mampu b. Cukup mampu c. Tidak mampu
3.	Pendidikan peserta a. SMA - D3 b. S1 c. S2 – S3	10.	Penyampaian materi b. Sangat Bagus c. Cukup Bagus d. Tidak Bagus
4.	Jabatan peserta a. Struktural b. Fungsional c. Pelaksana	11.	Pemberian materi a. Selesai 100 % b. Selesai 80 % c. Selesai 60 %
5.	Lama bekerja di Pemerintah DKI Jakarta a. < 7 tahun b. 7 – 20 tahun c. > 20 tahun	12.	Penggunaan waktu a. Disiplin b. Tidak disiplin
6.	Penampilan narasumber b. Sangat Memuaskan c. Cukup Memuaskan d. Tidak Memuaskan	13.	Apakah anda puas a. Sangat puas b. Cukup puas c. Tidak puas
7.	Penguasaan materi narasumber a. Sangat Menguasai b. Cukup menguasai c. Tidak menguasai	14.	Saran

